



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Empat Lawang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2019, namun pada tanggal 7 Mei 2019 terjadi kerusuhan sehingga pelaksanaan Rapat Pleno tersebut dihentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 555 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 173/K.SS.PM.00.01/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Nasional selesai dilaksanakan.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Empat Lawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 8 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

Hj. KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,